



P U T U S A N

Nomor 19 /Pid.B/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	JHON ABNER LAMMA ;
Tempat Lahir	:	Boloang ;
Umur/TanggalLahir	:	29 Tahun /13 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Rt.5/Rw.03, Desa KOlondama Tengah, kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Guru ;
Pendidikan	:	S.I ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa ;
- 2 Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2015, Nomor ; Prin – 91/P.3.17./ Epp.2/02/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d. 15 Maret 2015 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 26 Pebruari 2015. Nomor : 20/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. berdasarkan Penetapan tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai tanggal 26 Mei 2015 ;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Hakim Ketua sudah menanyakan apakah didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa menolak dan tidak menggunakan haknya dan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 19/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 26 Pebruari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 5 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa JHON ABNER LAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON ABNER LAMMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JHON ABNER LAMMA pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban YOSEP LAMMA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban YOSEP LAMMA bersama-sama dengan saksi BUNGA SAMOY (istri saksi korban) dan saudara BENYAMIN K. LAMMA (bapak saksi korban) pergi ke pelabuhan reklamasi untuk bertemu dan menanyakan permasalahan pada tanggal 08 Mei 2014, saat itu terdakwa JHON ABNER LAMMA menelpon saksi korban dengan mengatakan akan memotong leher saudara BENYAMIN K. LAMMA dan akan memotong leher dan membela kepala saksi korban, setelah sampai di pelabuhan dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban mengatakan “ Lu ni yang mau belah saya pung kepala ne “ lalu terdakwa menjawab “ jadi lu mau apa “ kemudian terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai lengan kiri saksi korban, kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, setelah itu terdakwa mengcakar leher saksi korban menggunakan tangan kiri;
- Dan akibat dari perbuatan terdakwa JHON ABNER LAMMA sehingga saksi korban YOSEP LAMMA mengalami luka sesuai Visum Et Repertum nomor : 189/353/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Lodywik A. A Alopada selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan luar ;

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik ;

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb



- 2 Pada korban didapatkan ;
 - a Terdapat luka lecet di leher kanan belakang dengan ukuran lebih kurang dua centi meter kali satu senti meter ;
 - b Terdapat luka gores di bagian belakang telinga kanan dengan ukuran kurang lebih enam senti meter klai nol koma senti meter ;
- 3 Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan ;
- 4 Korban dipulangkan dengan keadaan baik ;

Dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi JOSEPH AGRIPA LAMMA,
dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah mengancam saksi korban lewat telepon mengatakan akan membelah kepala saksi korban menggunakan parang, kemudian saksi korban mendapat info kalau terdakwa akan datang ke kalabahi pada tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16:00;



- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan istri saksi yaitu saksi BUNGA SAMOY dan bapak saksi korban yaitu saudara BENYAMIN K. LAMMA datang ke pelabuhan Reklamasi untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa saksi korban bertanya ke terdakwa “ kamu yang mau membela kepala saya yah “ lalu tiba-tiba terdakwa langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai dada bagian sebelah kiri dari saksi korban, kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai rusuk bagian kiri saksi korban, setelah itu terdakwa mencakar saksi korban menggunakan tangan kiri dan mengenai leher saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai pelipis mata kiri dari terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa yang mencoba memukul wajah saksi korban namun saksi korban sempat menghindarinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara saksi korban dan Terdakwa telah membuat perdamaian diantara para keluarga (sebagaimana surat perdamaian terlampir);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 **Saksi SERGIUS LAMMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Saksi merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Joseph Lamma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan terdakwa baru tiba di Kalabahi sekitar pukul 16:00 wita dari kampung menggunakan perahu motor, setelah sampai di pantai reklamasi dan turun dari perahu motor, saksi mendengar saksi korban bertanya ke istrinya yaitu saksi BUNGA SAMOY sambil mengatakan “ itu anak yang mana

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb



orangnya “ kemudian di jawab oleh saksi BUNGA SAMOY “ yang pakai baju merah yang baru turun dari perahu motor tuh “;

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi pukulan dan melihat saksi korban dengan terdakwa berkelahi dan saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan “ saya mati“ dan saksi melihat terdakwa terjatuh dan melihat pelipis terdakwa sudah mengeluarkan darah, kemudian terdakwa berdiri lalu mengejar saksi korban lalu mengambil sebuah batu kemudian melempar kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai dada bagian sebelah kiri dari saksi korban, kemudian terdakwa kembali menedang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai rusuk bagian kiri saksi korban, setelah itu terdakwa mencakar saksi korban menggunakan tangan kiri dan mengenai leher saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat memberitahukan bahwa saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai pelipis mata kiri dari terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara saksi korban dan Terdakwa telah membuat perdamaian diantara para keluarga (sebagaimana surat perdamaian terlampir);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 **Saksi BUNGA SAMOY**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban JOSEPH AGRIPA LAMMA yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pernah mengancam saksi korban lewat telepon mengatakan akan membelah kepala saksi korban menggunakan parang, kemudian saksi korban mendapat info kalau terdakwa akan datang ke kalabahi pada tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16:00;
- Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi dan bapak saksi korban yaitu BENYAMIN K. LAMMA datang ke pelabuhan Reklamasi untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa saksi korban bertanya ke terdakwa “lu ni yang mau belah saya pung kepala ne “ kemudian terdakwa menjawab perkataan saksi korban “ jadi lu mau apa “ kemudian terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban menghindar dan tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban memeluk terdakwa namun terdakwa berontak untuk lepas dari rangkulan saksi korban, setelah terdakwa lepas dari rangkulan saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai lengan kiri dan tulang rusuk dari saksi korban. Setelah itu terdakwa mengacak saksi korban menggunakan tangan kiri dan mengenai leher saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai pelipis mata kiri dari terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa yang mencoba memukul wajah saksi korban namun saksi korban sempat menghindarinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara saksi korban dan Terdakwa telah membuat perdamaian diantara para keluarga (sebagaimana surat perdamaian terlampir);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JHON ABNER LAMMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa baru tiba di Kalabahi sekitar pukul 16:00 wita dari kampung menggunakan perahu motor, setelah sampai di pantai reklamasi

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turun dari perahu motor, korban bersama istrinya langsung menuju Terdakwa dan menanyakan mengenai SMS yang dulunya Terdakwa kirimkan kepada korban dan bertanya ke terdakwa “lu ni yang mau belah saya pung kepala ne “ kemudian terdakwa menjawab perkataan korban “ jadi lu mau apa “ kemudian terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban menghindar dan tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban memeluk terdakwa namun terdakwa berontak untuk lepas dari rangkulan saksi korban, setelah terdakwa lepas dari rangkulan saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai lengan kiri dan tulang rusuk dari saksi korban. Setelah itu terdakwa mengcajarkan saksi korban menggunakan tangan kiri dan mengenai leher saksi korban;

- Bahwa saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai pelipis mata kiri dari terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa yang mencoba memukul wajah saksi korban namun saksi korban sempat menghindarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi korban, namun Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara saksi korban dan Terdakwa telah membuat perdamaian diantara para keluarga (sebagaimana surat perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Nomor 189/353/2014 tanggal 02 juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lodywik A.A Alopada selaku dokter pada rumah saksit umum daerah Kalabahi, dengan hasil kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pantai Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa berawal dari ketika saksi korban YOSEP LAMMA bersama-sama dengan saksi Bunga Samoy istrinya saksi korban dan saudara Benyamin K. Lamma (bapak saksi Korban) pergi ke pelabuhan reklamasi untuk bertemu dan menanyakan permasalahan pada tanggal 08 Mei 2014, saat itu terdakwa Jhon Abner Lamma menelphone saksi korban dengan mengatakan akan memotong leher saudara Benyamin K. Lamma dan akan memotong leher dan membela kepala saksi korban setelah sampai dipelabuhan dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban mengatakan "Lu ni yang mau belah pungg kepala ne" lalu terdakwa menjawab "jadi lu mau apa" kemudian terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa menendang saksi korban menggunakan kakinya kanan mengenai lengan kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa mencakar leher saksi korban menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 189/353/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lodywik A.A Alopada selaku dokter pada rumah sakit umum daerah Kalabahi, dengan hasil kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil akibat persetuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **JHON ABNER LAMMA** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu



- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 1 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pantai Reklamasi yang berada diwilayah binongko, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berawal dari ketika saksi korban YOSEP LAMMA bersama-sama dengan saksi Bunga Samoy (istrinya saksi korban) dan saudara Benyamin K. Lamma (bapak saksi KORban) pergi kepelabuhan reklamasi untuk bertemu dan menanyakan permasalahan pada tanggal 08 Mei 2014, pada tanggal tersebut terdakwa Jhon Abner Lamma menelphone saksi korban dengan mengatakan akan memotong leher saudara Benyamin K. Lamma, setelah sampai dipelabuhan dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban mengatakan” Lu ni yang mau belah pung kepala ne” lalu terdakwa menjawab “jadi lu mau apa” kemudian terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama terdakwa



menandang saksi korban menggunakan kaki kanan mengenai lengan kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali menandang saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa mengcakar leher saksi korban menggunakan tangan kiri ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum Nomor : 189/353/2014 tanggal 02 juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lodywik A.A Alopada selaku dokter pada rumah saksit umum daerah Kalabahi, dengan hasil kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki umur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka keci akibat persetujuan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkait antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibat luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban Yosep Lamma mengalami luka lecet di leher kanan bagian belakang, luka gores dibelakang telinga kanan, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantah bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa penganiayaan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan saksi korban dimana disaksikan oleh keluarga besar Lamma secara tertulis dalam berita acara perdamaian tertanggal 6 Maret 2015 yang telah bermaterai cukup, dan di dalam persidangan saksi korban telah memaafkan atas kejadian tersebut serta terdakwa sudah menyesali perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan surat kesepakatan perdamaian keluarga tersebut bahwa terdakwa dan korban menerangkan sepakat menyelesaikan



secara kekeluargaan tetapi upaya tersebut tidak menghapuskan unsur pidana tersebut, tetapi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban moral terdakwa dengan mempertimbangkan dapat meringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka atau sakit bagi korban ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dalam persidangan ;
- Antara Terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;
- Ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JHON ABNER LAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 5 **Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 oleh **A. SURYO HENDRATMOKO,SH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE MULIARTHA ,SH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** dan **I MADE MULIARTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.

A. SURYO HENDRATMOKO,SH.

halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE MULIARTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

D.IOU DOLUPUKONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)